

Analisa Perencanaan Manajemen Keuangan Pada Desa Suka Maju

Lisa Andriani

¹Program Studi Akuntansi, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email : lisaandriani568@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif, dengan obyek penelitian yang dilihat dari keuangan desa di Desa Suka Maju, data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-dokumen output siskuedes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan tahun 2017 sampai tahun 2020. Dimana pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif, karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju yang dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya Pada tahap pelaksanaan keuangan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Perencanaan keuangan pada Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara keseluruhan belum menerapkan yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014

Kata Kunci : *Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa” (Indonesia, 2014a). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolak ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Sering kali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa (Indonesia, 2014b).

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang –Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014b).

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat desayang memadai. Menurut (Wasistiono & Tahir, 2009) bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah dan terbatasnya sarana dan prasanana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak

kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/ kota (paling sedikit 10%), dana desa dari APBN dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga (Indonesia, 2014b).

Tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) karena tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan dan penganggaran terjadi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 4 mengatakan bahwa pengaturan desa tersebut bertujuan membentuk pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta tanggung jawab. mengenai pengaturan tersebut untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya aparat pemerintahan yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan (Indonesia, 2014b).

Desa Suka Maju merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya, Desa Suka Maju memiliki sumber dana utama yaitu dari Pemerintah Daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dalam melaksanakan hak kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Adapun jumlah realisasi pendapatan desa ditahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan, begitu juga untuk belanja desa yang juga mengalami peningkatan, bahkan ditahun 2020 untuk jumlah realisasi belanja desa mengalami peningkatan yang melebihi dari jumlah pendapatan desa. Menurut (Mardiasmo, 2014) menyatakan bahwa jumlah pendapatan daerah yang melebihi dari jumlah belanja daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah baik, sebaliknya bila jumlah belanja daerah yang melebihi dari jumlah pendapatan daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak baik.

Dan jumlah pendapatan desa ditahun 2017 sam[ai tahun 2020 mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan peningkatan yang terjadi pada belanja desa, bahkan ditahun 2020 belanja desa, melebihi dari jumlah pendapatan desa, hal ini tentu tidak baik bagi desa, dimana ini terjadi dikarenakan dampak dari masa pandemi Covid 19 yang menyebabkan besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh desa Suka Maju.

Selain itu berdasarkan dari obeservasi yang dilakukan peneliti, dimana Desa Suka Maju bahwasannya masih kurangnya transfaransi oleh aparat pemerintahan desa kepada pada masyarakat mengenai hal pengelolaan keuangan desa hal ini berdasarkan yang ditemukan di lapangan seperti hal nya Desa Suka Maju yang tidak melibatkan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa yang diwakilkan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun tidak dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa Suka Maju ternyata masih memiliki kendala. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Suka Maju adalah masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta masih terbatasnya kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa karena pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris Desa Suka Majudan disebutkan dalam RKP Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dikeluarkan Surat Edaran

tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 143/8350/BPD. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bentuk kerjasama yang dimaksud telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap.

Pengelolaan keuangan Desa Suka Maju dalam hal ini pengelolaan ADD diawali dengan perencanaan. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDDes merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes mempunyai jangka waktu enam tahun. RKPDDes dijadikan sebagai acuan pemerintah desa dalam menetapkan APBDes.

Berdasarkan ketentuan, APBDes seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Namun faktanya APBDes Desa Suka Maju setelah tahun anggaran berjalan. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tahap penatusahaan dilakukan oleh bendahara desa.

Dimana pemerintah Desa Suka Maju mengalami keterlambatan pencairan dana, sedangkan biaya operasional pemerintahan dan penghasilan perangkat desa merupakan pengeluaran rutin yang seharusnya dibayarkan setiap bulan.

Tahapan berikutnya yakni tahap penatusahaan. Tahap penatusahaan dikerjakan oleh bendahara desa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa. Penatusahaan dikerjakan oleh bendahara setelah pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan dana ADD. Bendahara melakukan input data-data transaksi keuangan secara otomatis kedalam siskeudes.

Tahap selanjutnya adalah pelaporan. Setiap bulan bendahara melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati. Laporan tersebut berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Tahap yang terakhir dari proses pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola ADD dan bukti bahwa pemerintah desa telah menyelesaikan program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan ADD pada tahun berikutnya. Pertanggung jawaban ADD Desa Suka Maju disampaikan kepada Bupati pada akhir tahun.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Rini & Utomo, 2019), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musdus untuk penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, musrenbangdes untuk penyusunan RKPDDes, musdes untuk sosialisasi RAPBDes dan pengajuan Perdes tentang APBDes ke Bupati melalui Camat. Melalui penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, dengan satu variabel. Penelitian ini juga untuk memberi gambaran pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Suka Maju. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa suka maju adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan indikator dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

Tempat di dalam penelitian ini dilakukan pada Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat. Penelitian ini direncanakan di bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021.

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan melakukan penganalisisan, mengklasifikasikan dan menggambarkan suatu keadaan dengan langkah:

1. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju, berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014, yang meliputi 5 (lima) tahap, yaitu:
 - a. Menganalisis tahap perencanaan
 - b. Menganalisis tahap pelaksanaan
 - c. Menganalisis tahap penatausahaan
 - d. Menganalisis tahap pelaporan
 - e. Menganalisis tahap pertanggungjawaban
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju.
3. Menarik Kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pemerintah desa di Kecamatan Tanjung Pura, Langkat. Desa Suka Maju menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Desa Suka Maju adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan keuangan desa di Desa Suka Maju, pemerintah desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan di Desa Suka Maju yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKJP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) setelah mengadakan Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan Desa Suka Maju, yang berupa raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Raperdes tentang APBDesa ini disampaikan oleh kepala Desa Suka Maju kepada bupati/walikota melalui camat berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan. (hasil wawancara sekretaris desa, 19 Januari 2021). Sehingga secara garis besar perencanaan di Desa Suka Maju mulai dari RPJM Desa sampai terbentuknya APBDesa Desa Suka Maju sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, setiap RT menampung usulan dari masyarakat yang kemudian disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbang Desa.

Dalam pelaksanaan Murenbang Desa ini, kepala desa turut mengundang pemerintah desa, BPD, perwakilan dari kecamatan, pemangku desa atau lembaga atau organisasi desa serta perwakilan dari masyarakat desa (hasil wawancara sekretaris desa, 19 Januari 2021).

Perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desamenyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari seteah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDesa oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes.

Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa. Dalam perencanaan keuangan desa yang ada di Desa Suka Maju sebelum merumuskan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di mulai dari Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Suka Maju, Perangkat Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggotanya demi membahas usulan usulan berupa masukan dari pihak lingkungan RT atas program pembangunan desa yang kemudian menjadi laandasan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengantongi persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Suka MajuKasaumengenai perencanaan keuangan beliau menyatakan:

“Dalam perencanaan APBDes terlebih dahulu diadakan musyawarah dalam pengusulan untuk pelaksanaan pembangunan yang ada dalam desa dengan mengundang beberapa tokoh dari aparatur desa bersama dengan tokoh masyarakat Untuk merancang apa-apa yang akan direncanakan untuk membiayai program desa, setelah adanya hasil dari musyawarah tersebut lalu akan di tetapkan pagu indikatif a desa sebelum keluar pagu dari pusat/ kabupaten, pagu indikatif desa itu di buat untuk merencanakan anggaran yang mengacu pada APBDes tahun sebelumnya, setelah pagu dari kabupaten keluar maka pagu itulah yang di pakai dan akan di lakukan perubahan anggaran APBDes sesuai dengan pagu yang di tetapkan oleh pemerintah”. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDDes merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). RPJMDDes mempunyai jangka waktu enam tahun. RKPDDes desa Perkebunan Tanjung Kasau dijadikan sebagai acuan pemerintah desa dalam menetapkan APBDes. Berdasarkan ketentuan, APBDes seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan dari penjelasan yang di uraikan oleh Sekretaris Desa Suka Maju, maka dapat di simpulkan bahwa pengelolaan keuangan dalam pelaporan pada Desa Suka Maju itu belum begitu maksimal, hal ini terlihat dari segi waktu dalam menentukan APBDes seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Namun faktanya APBDes desa Desa Suka Maju baru ditetapkan setelah tahun anggaran, tetapi dari segi penggunaan dana yang dilakukan Desa Suka Maju sudah cukup baik, hal ini karena dalam melakukan perencanaan penganggaran APBDes akan di adakan musyawarah dengan beberapa tokoh dari aparatur desa bersama dengan tokoh masyarakat yang bertujuan

untuk merumuskan ataupun mengusulkan dan merancang tentang program yang di rencanakan dan akan di biayai oleh desa.

Adapun program yang akan di biayai dari penganggaran APBDes tersebut terdiri atas :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Pemeliharaan dan rehabilitasi batas wilayah.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Desa
 - c. pengelolaan informasi Desa
 - d. Meningkatkan sinergitas lembaga-lembaga yang ada di desa dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan kampung.
 - 1) Pemeliharaan dan pembangunan jalan pemukiman.
 - 2) Pemeliharaan jalan dan jembatan Desa
 - 3) Pembangunan Jalan tani.
 - 4) Pembangunan dan pengelolaan irigasi.
 - 5) Pembangunan sarana pendukung lainnya
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - 1) Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kesehatan.
 - 2) Pemanfaatan dan pemeliharaan sumber air secara berkelanjutan.
 - 3) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 1) Pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan dasar
 - 2) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
 - 3) Pembangunan dan pemanfaatan sarana pendidikan masyarakat.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban .
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - a. Peningkatan kapasitas para pelaku usaha ekonomi pertanian, dan perdagangan.
 - b. Peningkatan keterampilan teknologi tepat guna.
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, aparat Desa, BPD dan lembaga yang ada di Desa.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan Desa Suka Majudi Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, baik penerimaan dan pengeluarannya sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi dalam laporannya masih belum berjalan dengan baik. bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran (hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2021).

Pemerintah Desa Suka Majudi Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan, akan tetapi tim pengawas yang dibentuk belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas yang dibentuk akan bekerja jika ada tim pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping yang ada dari Kecamatan memonitor di saat ada kegiatan pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksana kegiatan, 21 Januari 2021).

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan

desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Pura, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi pelaksanaan kegiatannya masih belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Karena bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran.

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat masih kurang maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengawas terkadang bukan merupakan orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa. Selain itu juga pengawasan dari tim pendamping kecamatan masih bersifat global karena harus mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kabupaten atau kecamatan.

Pelaksanaan pada Desa Suka Maju dilakukan pengelolaan keuangan setelah penetapan APBDes ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang telah berlaku. Proses pelaksanaan pengelolaan dimulai dari proses awal yang dilakukan Desa Suka Maju dalam pelaksanaan dana desa yaitu dengan mengajukan besarnya dana yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa. Dalam pengajuan dana tersebut harus disertakan dengan bukti dokumen yang kuat. Dokumen tersebut berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Proses selanjutnya RAB di verifikasi oleh sekretaris desa dan dikonfirmasi oleh kepala Desa Suka Maju. Setelah RAB dikonfirmasi, maka kaur keuangan bertindak untuk melakukan kegiatan yang dianggarkan dan melaporkan jumlah dana yang dianggarkan serta melaporkan jumlah dana yang dianggarkan ke kabupaten untuk persetujuan dan untuk pengeluaran besarnya dana yang digunakan. Namun mekanisme pembayaran yang dilakukan Desa Suka Maju dengan dua cara yang pertama, kaur keuangan melakukan prosedur pembayaran dengan memberikan panjar apabila dana cair dari kabupaten, dan tidak melakukan panjar apabila belum ada pencairan dan desa

Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain, seperti yang disampaikan Kepala Keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura, informan dalam penelitian. "Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat". Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas *controlling*.

Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan oleh Kepala Keuangan Desa Suka Maju, dapat di simpulkan bahwa dalam pencatatan pembukuan maka semua penerimaan dan pengeluaran saat melakukan transaksi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, tetapi dalam hal waktu, terjadinya keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas.

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura adalah buku kas umum yang ditulis secara manual, dimana semua penerimaan, pengeluaran desa dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu buku. Untuk tahun anggaran 2020 bendahara desa Suka Maju belum menyelesaikan pencatatan, baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas umum desa (hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2021).

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura yang dilakukan belum sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Bendahara desa Talang Balai Lama seharusnya membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan bukukas bank. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman bendahara desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Jika bendahara desa hanya membuat buku kas umum, maka memungkinkan terjadinya salah pencatatan dan keuangan desa menjadi tidak tertib administrasi dan juga bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan dana.

Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksanaan kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain, seperti yang di sampaikan oleh Kepala Keuangan Desa Perkebunan Tanjung Kasau, informan dalam penelitian.

“Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat”. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controlling.

Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan oleh Kepala Keuangan Desa Suka Maju, dapat di simpulkan bahwa dalam pencatatan pembukuan maka semua penerimaan dan pengeluaran saat melakukan transaksi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, tetapi dalam hal waktu, terjadinya keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan

pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas.

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Puradisampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana desa ini dibagi menjadi UI tahapan pencairan.

Selama tahun anggaran 2020 APBDesa Desa Suka Maju mengalami perubahan karena menyesuaikan peraturan Bupati Langkat tentang anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan. Sehingga peraturan Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat diubah dengan peraturan Bupati. Perubahan APBDesa terletak pada jumlah pendapatan transfer yang berasal dari dana desa APBN. Sementara anggaran pembiayaan desa tidak mengalami perubahan.

Tabel.1 Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju 2017-2020

Tahun	Pendapatan Desa		Belanja Desa	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2017	807.716.000	807.716.000	677.397.850	677.247.850
2018	757.256.000	757.256.000	619.309.650	612.589.650
2019	875.107.000	875.107.000	877.578.350	844.078.350
2020	876.499.000	876.499.000	909.657.300	887.867.300

Sumber : *Desa Suka Maju*

Berdasarkan perubahan APBDesa Desa Suka Maju tahun anggaran 2020 pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Desa Suka Maju awalnya sebesar Rp. 875.107.000 kemudian meningkat menjadi Rp. 876.499.000, begitu juga dengan anggaran belanja Desa Suka Maju awalnya sebesar Rp. 877.578.350 kemudian meningkat menjadi Rp. 909.657.300. Peningkatan disebabkan karena adanya penambahan pada anggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan transfer, sehingga pagu anggaran belanja juga bertambah.


Adanya perubahan peraturan dari Bupati ini, pencairan dana desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat menjadi II tahapan pencairan. Untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober 2020 dan tahap kedua II paling lambat disampaikan bulan Januari 2021. Sedangkan pelaporan APBDesa dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun (hasil wawancara kepala desa, 19 Januari 2021).

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban APBDesa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkathanya dilakukan 1 kali dalam setahun, dimana seharusnya kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa 2 kali dalam 1 periode yaitu laporan semester pertama paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Adapun flowchart dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa Suka Maju yg baik menurut permendagri adalah sebagai berikut:

Gambar.1 flowchart keuangan di desa Suka Maju menurut Permendagri



Pada Gambar di atas dapat di jelaskan bahwa dalam penginputan penganggaran di mulai dengan proses pengisian Kode terlebih dahulu yang kemudian di proses lalu mengisi data entry dengan pemrosesan secara online. Dalam pemrosesan secara online yang memproses dokumen dari laporan Realisasi Anggaran dan laporan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pemrosesan secara online di proses sehingga input yang di hasilkan yakni Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sedangkan outputnya yaitu Laporan Keuangan. Kemudian proses selanjutnya adalah kehalaman satu yakni pembiayaan 1 melalui pemrosesan laporan Realisasi Anggaran yang di proses menjadi 2 salinan dokumen. Kemudian keluar halaman 1 ke halaman 2 yakni pembiayaan 2 melalui pemrosesan laporan APBDes yang di proses menjadi 2 salinan dokumen. Pemrosesan APBDes kemudian di proses sampai menjadi bentuk database yakni data yang di disimpan secara online, proses dalam aplikasi Siskeudes telah selesai. Langkah selanjutnya file dokumen dari laporan Realisasi Anggaran dan APBDes telah di

cetak sehingga berbentuk kertas yang kemudian di arsipkan oleh Sekretaris Desa Borongtala.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju yang dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya Pada tahap pelaksanaan keuangan pada Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual. Pelaporan keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengalami keterlambatan karena terkendala pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Tahap pertanggungjawaban, Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat hanya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tanpa mencantumkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan juga tidak melampirkan formal laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa, serta belum adanya publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, supaya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

2. Perencanaan keuangan pada Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara keseluruhan belum menerapkan yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam tahap pelaksanaan keuangan pada Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura, bendahara desa belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi, tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual. Pelaporan keuangan Desa masih mengalami keterlambatan karena terkendala pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

5. REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 16-22.
- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 1(2), 181-191.
- Amalia, R., & Nadirsyah. (2017). Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 121-132.
- Ardila, I., & Fadhila, N. F. N. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Ardila, I., & Christiana, I. (2020). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Sektor Kuliner Di Kecamatan Medan Denai. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 158-167.

- Gultom, D. K., Arif, M., Azhar, M. E., & Mukmin, M. (2021). Peran Mediasi Brand Satisfaction Pada Pengaruh Self Congruity Terhadap Brand Loyalty. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 72-85.
- Hafiz, M. S., & Wahyuni, S. F. (2021). Analisis Kesiapan Penganggaran Household Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 63-78.
- Hafiz, M. S., & Sari, M. (2019). Analisis Faktor Determinan Return on Asset pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(2), 107-122.
- Hani, S. (2021). [Prosiding] MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENGUKUR. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hani, S. (2021). [MODUL] PETUNJUK DAN TATA CARPELAKSANAAN PAJAK RESTORAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Muis, M. R., Gultom, D. K., Jufrizen, J., & Azhar, M. E. (2020). Model Elektronik Word of Mouth: Citra Destinasi, Kepuasan dan Loyalitas Wisatawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 21(1), 1-19.
- Mujiatun, S., Jufrizen, J., & Ritonga, P. (2020). [JURNAL MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN] MODEL KELELAHAN EMOSIONAL: ANTASEDEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI DOSEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Nazir, M. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44.
- Pratama, A. Y., & Sebayang, L. K. B. (2018). Implementasi Permendagri N0 113 Tahun 2014 dalam APBDesa. *Indonesian Journal of Development Economics Efficient*, 1(2), 179–190.
- Rini, B. P. M., & Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 5(1), 132–143.
- Ritonga, P. (2019). Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Akuntansi dan Pemanfaatan Konten Dokumen dengan Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai Variabel intervening. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(3), 213-221.
- Sanjaya, S., & WAHYUDI, H. (2018). Peran Moderasi Kepemilikan Institusional Terhadap Determinan Return on Equity Di Bursa Efek Indonesia. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, E., & Saragih, F. (2018). Model Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pada Baznas Sumatera Utara. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Wahyudi, H., & SANJAYA, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Zurriah, R. (2021). Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 101-106.